



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm

Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. VEBRONIA NINO, tempat tanggal lahir, Maubeli 5 Februari 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, alamat tempat tinggal Luksah, RT/RW : 010/004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebagai Penggugat I;
2. URBANUS NINO, tempat tanggal lahir, Maslete 1 Juni 1952, umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal Maubeli, RT/RW : 010/004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebagai Penggugat II;
3. REGINA BONAK SANAK, tempat tanggal lahir, Nekus 12 Agustus 1962, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, alamat tempat tinggal Maubeli, RT/RW : 010/004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, disebut Penggugat III.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : Robertus Salu, SH., Egiardus Bana, SH.MH. dan Paulo Chrisanto, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dengan alamat di RT/RW : 013/06, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut Para Penggugat.

Dan:

Halaman 1 dari 6 akta perdamaian nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARKUS KONO, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Dusun 1, RT/RW : 001/001, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebagai Tergugat I;
2. BENEDIKTUS KONO, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Dusun 1, RT/RW : 001/001, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT sebagai Tergugat II;
3. ANASTASIA KONO, jenis kelamin perempuan, alamat tempat tinggal di Dusun 1, RT/RW : 001/001, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebagai Tergugat III;
4. YOSEF NINO, jenis kelamin laki-laki, alamat tempat tinggal di Dusun 1, RT/RW : 001/001, Desa Nilulat, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, sebagai Tergugat IV.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DYONISIUS FREDERIK BRUNO ROSARI OPAT, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jln. Soekarno, Kampung Famili, Belakang Toko Sinar Terang Kefamenanu, RT 013/ RW 009, Kel. Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Yefri Bimusu, SH., mediator bersertifikat pada Pengadilan Negeri Kefamenanu dan untuk itu kedua pihak berperkara telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 2 dari 6 akta perdamaian nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm



- 1) Bahwa sejak Bulan April tahun 2020 telah terjadi perselisihan diantara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 2) Bahwa terkait perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 1 (Satu) Kesepakatan Perdamaian ini, PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap PIHAK KEDUA dengan Objek Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Perkawinan secara adat-istiadat Suku Timor Dawan diantara Penggugat I selaku PIHAK PERTAMA dengan melawan hukum adat setempat oleh Tergugat I selaku PIHAK KEDUA;

Pasal 2

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, tepatnya setelah agenda sidang Pertama dan dilanjutkan pada tahapan Sidang Mediasi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA secara sukarela bersedia menyerahkan Satu Botol Sopi, Satu Lembar Sarung Timor dan Sejumlah Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Dua Ekor Sapi berumur masing-masing 1 tahun / 1 adik dan atau dapat diuangkan dengan harga jual-beli per-ekor adalah : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagai **Wujud PERMINTAAN MAAF** oleh **Pihak Kedua** terhadap PIHAK PERTAMA agar Tahap Perkawinan secara adat tersebut TIDAK AKAN DILANJUTKAN LAGI ke-jenjang berikutnya;

Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada isi Kesepakatan Perdamaian ini tanpa syarat dan apabila dikemudian hari salah satu Pihak lalai dan / atau tidak melaksanakan seluruh atau sebagian dari isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan diselesaikan dan / atau dituntut menurut hukum yang berlaku (Baik Pidana maupun Perdata).

Halaman 3 dari 6 akta perdamaian nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm



Pasal 4

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk secara bersama-sama menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Pasal 5

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 akta perdamaian nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.572.000,00,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Yefri Bimusu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm, tanggal 2 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh : Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 akta perdamaian nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kfm



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 286.000,00,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.1.140.000,00,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp. 100.000,00,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai.....	Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp.1.572.000,00,-

(Satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),-